



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA,Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

YANTI ELITA Binti IBRAHIM SALEH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Villa Muka Kuning Blok 81 RT.07, RW. 10, No. 12 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

Melawan

MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD AGHNA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok BM No. 05 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Salam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 11 Desember 2015, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 15 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor: 179/33/IV/2009, tertanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Di rumah kediaman Abang kandung Penggugat di Perumahan Genta, Kota Batam selama kurang lebih 5 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Tergugat ketika bertengkar hampir membunuh Penggugat di Pertengahan bulan Oktober 2014 dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2014 dan tidak kembali ke rumah sampai saat ini;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin sejak Bulan Januari tahun 2013;
 - c. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan sebutan yang tidak wajar;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put Perkara No.1742 /Pct.G/2015/PA
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridlo dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Muhammad Rizqon Bin Ahmad Aghna) terhadap Penggugat (Yanti Elita Binti Ibrahim Saleh) dengan **iwadh** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum; Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor 400/14/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, bertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de.gan Re/aas Panggilan Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal
11Desember 2015

Hal. 3 dari 14 Hat Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 18 Januari 2016, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA Btm. tanggal 11 Desember 2015 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Rizqon dan Yanti Elita Nomor 179/33/IV/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam tanggal 15 April 2009, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan asanya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISMAWATI binti ABDUL ROZAK, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perumahan Laguna blok C4.Nomor 21, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah adik angkat Penggugat;
 - Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Muhammad Rizqon;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kota Batam;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kota Batam;
 - Selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.



- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi tahu keberadaannya sampai saat ini;
- Selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. PINTA ZANNIRO HASIBUAN Binti ALI YAKUB, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di vila muka Kuning Blok B1 Nomor 12. Rt 07 rw 10, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, -kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik angkat Penggugat 4 tahun yang lalu;
Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama Muhammad Rizqon;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kota Batam;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Kota Batam;
- Selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi tahu keberadaannya sampai saat ini;
- Selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sudah mencari keberaciaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhas ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut) lang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat acalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 14 Hal Put. Perkara No.1742 /Pdl.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian kelentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Oktober tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan, a). Tergugat ketika bertengkar hampir membunuh Penggugat di Pertengahan bulan Oktober 2014 dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2014 dan tidak kembali ke rumah sampai saat ini, b). Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin sejak Bulan Januari tahun 2013, c). Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan sebutan yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Re/aas Panggilan Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA Btm. bertanggal 16 Desember 2015 dan 18 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.



terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" serta alat bukti saksi 2 ,dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meteraijjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 -

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.312015/PA Btm.



176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh pula fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan¹ pada tanggal 15 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat membina rlfllah tangga setelah menikah di Kola Salam,
- 2) Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah lidak rukun lagi, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal , sejak bulan Oktober tahun 2014 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Te gugat di Satam, dan Saksi lidak mengetahui keberadaan Tergugat **sekararig**, Tergugat lidak memberi kabar dan **tidal<**: dapat dihubungi lagi;
- 4). Selama Tergugat pergi lidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang dilinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakla yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat dengan Tergugat membina rumah langga setelah menikah di Kola Salam,
- 2) Keadaan rumah langga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah lidak rukun lagi, dimana anlara keduanya lelah berpisah lempal linggal , sejak bulan Oktober 2014 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Satam, dan Saksi lidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, Tergugat lidak memberi li:abar dan tidak dapat dihubungi lagi;

Hal. 9 dari 14 Ha.: Put. Perl<ara No.1742 /Pdl.G/2015/P>\
Btm.



- 4). Selama Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, sehingga pembuktianya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b di atas, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pd.:G/2015/PA Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi >(edua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

. t..... 11 c,,,I,,, U')_ا >,,,i.JI •->'

Artinya: "Illeolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaar;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

.0.Jfo. r__ t;il/Y. ...-i U! t,...J.J ,,,,A;) J...;_ ! i_&,jl 1,,1,,jl ,&,iii U' c,li. ul I U'J

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamt; rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tercapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

- 1 " ,,, C)l....,j\ L" P .J* _... ,,,I\ ...;I 1;14....illJ :uJb ir->• l.iq. ' ¥-J J _____ S.. I L.,.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA
Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,

sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah **SWT** dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

.1.4., 1.....1., .\ ,;S.,;.;. U-- :;S. .\ wi; \.,_fo.i
:;),.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal

21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalil-dalil syarakjis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Merimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 14 Hat Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA
Btm.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Hat Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Meni11bang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No,ior 50 Tahun 2009, maka tiaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat **yang** besarnya sebagaimana tercapat dalam amar putusan in;;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**MUHAMMAD RIZQON bin AHMAD AGHNA**) terhadap Penggugat (**YANTI ELITA binti IBRAHIM SALEH**) dengan i'wadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung,Kota Batam dan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kata 3atam untuk dicatat dalam daftar yang disedia kan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh pJluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat oermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** can **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka .mtuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI.S.Hi** sebagai Panite Pef gganti serta dihadiri o h Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

 et Haje.s,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hal. 13 dari 1 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pdt.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra.Hj.YUUSMAR.

Hakim Anggota,

HJ.ELA FAIQ H FAUZLS.Ag

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFA INI, S.Hi.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp 376.000,00 |
- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Perkara No.1742 /Pcl.G/2015/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)